



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 117/PL.02.2-Kpt/7309/Kab/X/2019

TENTANG

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 87/PL.02.2-BA/7309/KPU/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 sebagai berikut:

1. Persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Maros termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Maros tanggal 2 April 2019 adalah sebesar 245.041 (dua ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu) Jiwa atau didukung paling sedikit 24.504,1

(dua puluh empat ribu lima ratus empat koma satu) jiwa  
dibulatkan 24.505 (dua puluh empat ribu lima ratus lima)  
jiwa;

2. Jumlah dukungan sebagaimana tersebut pada angka 1  
diatas tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen)  
jumlah kecamatan di Kabupaten Maros yaitu 8 (delapan)  
Kecamatan.

KEDUA : Hal-hal lain yang berkenaan dengan ketentuan dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 yang  
tidak disebutkan dalam Keputusan ini berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

